



# **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

## **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 12 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012**

#### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2012, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2012;
  - c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2012.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

*ef*

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe tahun 2007–2012;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan kerja meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2012 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 1 (satu) Tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

#### **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota Lhokseumawe adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012.

#### **Pasal 4**

Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Dinas, Badan dan Lembaga Daerah lainnya untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 yang mengacu kepada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2012.

#### **Pasal 5**

Bappeda Kota Lhokseumawe adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

ef

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

RKPD Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota, DPRK dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam RAPBK Tahun 2012.

#### **Pasal 7**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sistematikanya disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
- BAB VI : PENUTUP.

#### **Pasal 8**

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman:

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2012;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-SKPD;
- c. Sebagai Dokumen Pedoman Penyusunan Perencanaan daerah dalam penyusunan KUA dan PPAS.

#### **Pasal 10**

- 1. Kepala BAPPEDA sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Kota Lhokseumawe;
- 2. Bappeda menyusun Rancangan awal RKPD;
- 3. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD.

#### **Pasal 11**

Dalam rangka menyusun RAPBK Tahun 2012:

- 1. Pemerintah Kota Lhokseumawe Menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan Pembahasan KU-APBK dan PPAS-APBK pada saat pembahasan dengan DPRK;
- 2. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan dengan DPRK Kota Lhokseumawe.

ef

### **Pasal 12**

Bahwa indikasi program dan kegiatan sebagaimana tertera dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPD ini yang telah disepakati dalam forum Musrenbang bersama DPRK, Stakeholder dan SKPD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan aturan perundang-undangan dari pemerintah atasan.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh SKPD terkait.

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Mei 2011

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE** 

  
**MUNIR USMAN**